



SALINAN PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Lbj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan:

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, pendidikan SLTA, alamat Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 21 Desember 2012, Register Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA.Lbj., Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2006, tertanggal 08 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah kontrakan di Lingkungan III, RT.015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama menempati rumah sendiri di Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama

- a. ANAK PERTAMA (Laki-laki), umur 6 tahun
- b. ANAK KEDUA (Laki-laki), telah meninggal dunia
- c. ANAK KETIGA (Laki-laki), umur 3 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan menghina terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat sering pulang larut malam bahkan Tergugat sering pulang pagi ke rumah di luar jam dinas;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan



Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah tante Penggugat di Lingkungan III, RT. 015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Tergugat yang sering bersikap kasar kepada Penggugat dan hanya ingin menuruti kehendak dan keinginan Tergugat sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Desember 2012 yang disebabkan Tergugat mendatangi warung milik Penggugat pada pukul 03.00 WITA, kemudian Tergugat mendobrak pintu warung milik Penggugat dan merusak semua barang-barang yang ada di dalam warung tersebut, karena Penggugat merasa terancam keselamatannya kemudian Penggugat berteriak meminta tolong, namun Tergugat langsung memukul Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi dari warung tersebut dan meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga telah diupayakan mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Lbj tertanggal 15 Januari 2013 telah menetapkan Hakim mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A., sebagai mediator, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali Tergugat membantah posita nomor 3 poin (c) dan posita nomor 7;

Bahwa pada posita nomor 3 poin (c) Penggugat mendalilkan bahwa anak tersebut pada poin (c) saat ini ikut Penggugat adalah tidak benar, yang benar menurut Tergugat bahwa anak tersebut ikut orang tua Tergugat. Sedangkan pada posita nomor 7 Penggugat mendalilkan Tergugat mendobrak pintu warung milik Penggugat dan merusak semua barang-barang yang ada di dalam warung tersebut. Menurut Tergugat, Tergugat datang ke warung hanya untuk meminta Penggugat kembali ke mess/asrama POLRES Manggarai Barat karena sudah tiga bulan Penggugat meninggalkan mess tersebut dan tidak ada kerusakan barang-barang milik Penggugat, selebihnya Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan anak yang tersebut pada posita nomor 3 poin (c) saat ini ikut orang tua Tergugat selebihnya Penggugat tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat bersikukuh pada bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 5315056503770005 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tanggal 09 Agustus 2010 yang telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 02/02/I/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;

Bahwa terhadap dua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu;

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon, bertempat tinggal di Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak; anak yang pertama ikut Penggugat sedangkan yang ke dua ikut orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama POLRES Manggarai Barat dan sepengetahuan saksi tidak pernah pindah-pindah;
- Bahwa sejak menikah saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi baru tahu dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Penggugat tinggal di warung milik Penggugat di lingkungan III Kelurahan Labuan Bajo sedangkan Tergugat masih tinggal di Asrama POLRES Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab berpisahanya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Penggugat bertengkar atau cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa sebagai teman saat ini saksi melihat memang telah terjadi ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini saksi yakini karena dari banyak kesempatan saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah jalan bersama, tinggal berpisah dan beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke rumah/warungnya Penggugat saksi juga tidak menjumpai Tergugat berada disana;

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk bersabar menghadapi kemelut rumah tangganya akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan biduk rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 17 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan III, RT.015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Bahwa saksi di depan sidang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pembantu Penggugat untuk menunggu warung;
- Bahwa saksi sudah 2 tahun kenal Penggugat dan Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;



- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul wajah Penggugat pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di warung Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pagi hari baru pulang dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat Tergugat mabuk bahkan sampai muntah;
- Bahwa saat ini sudah kurang lebih 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di warungnya sedangkan Tergugat tinggal di Asrama POLRES;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat;

Bahwa, atas keterangan yang telah disampaikan saksi ke dua Penggugat tersebut di atas Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah ditempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga/penduduk Kabupaten Manggarai Barat, yang beralamat di Lingkungan III, RT.015, RW. 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No.7



tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka berkata-kata kasar pada Penggugat, sering pulang larut malam dan tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memilih pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih lima bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalilnya dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan pada pokoknya, saksi-saksi tahu keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan. Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sebagai istri merasa tidak diperhatikan secara layak karena Tergugat suka pergi tanpa keperluan yang jelas dan Termohon juga suka mabuk-mabukan



akibatnya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain terjadi di warung dimana Tergugat sempat memukul wajah Penggugat dan sebagai puncaknya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah lebih dari 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ini saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dengan keterangan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta bukti-bukti sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan. Perpisahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah puncak dari percekcoan dan pertengkaran antara keduanya yang sudah berlangsung lama dan terus menerus;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, keduanya juga sudah tidak ada itikad baik untuk membina rumah tangganya kembali, hal itu dibuktikan dengan tidak berhasilnya upaya mediasi yang telah diupayakan oleh Mediator dan begitu juga upaya mendamaikan ke duanya yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian sekalipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan,



hanya akan menimbulkan kemadharatan dan sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan dalil dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuha* juz VII halaman 529 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, yang berbunyi :

وإذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاص فرق بينهما وذلك بطلقة بائنة

Artinya : *"dan apabila terbukti adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim tidak berhasil mendamaikan antara suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikan keduanya dengan menjatuhkan talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa majelis Hakim dalam perkara ini juga mengambil alih kaidah hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpahnya, maka dengan berpisahnya tempat tinggal



antara Penggugat dan Tergugat selama lima bulan dan tidak adanya kepedulian antara keduanya, Penggugat dan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri dan tidak ada upaya dari keduanya untuk rukun kembali, serta seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim sudah menemukan fakta bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide: pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. LALU MOH. ALWI sebagai Ketua Majelis, AHMAD IMRON, S.H.I., dan IHYADDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh AZRIADDIN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. LALU MOH. ALWI

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

AHMAD IMRON, S.H.I.

ttd.

IHYADDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

AZRIADDIN, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
2	Biaya Proses	
3	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	Atk Perkara	: Rp. 39.000,00

Jumlah : Rp. 180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan
aslinya
Panitera,

KALAMUDDIN, S.H.